

BUPATI PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN PARKIR DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARJONO S. KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan perlu adanya fasilitas penunjang pelayanan kesehatan yang prima di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo;
- bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan layanan parkir yang merupakan obyek pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- c. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, terkait penetapan tarif layanan yang dipungut dari masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Parkir di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 11. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2013 Nomor 32);
- 12. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Kelola RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Kelola RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2013 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN PARKIR DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARJONO S. KABUPATEN PONOROGO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
- 3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
- 4. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ponorogo yang berfungsi sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat milik Pemerintah Daerah serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- 5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- 6. Parkir adalah keadaan kendaraan tidak bergerak yang tidak bersifat dan/atau sedang ditinggalkan pengemudinya.
- 7. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan atau diluar badan jalan yang meliputi tempat khusus parkir, tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran ataupun yang tidak memungut bayaran yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- 8. Tempat parkir di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. adalah lahan tertentu yang disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. sebagai tempat parkir sepeda, kendaraan bermotor.

- 9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- 10. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan di atas rel.
- 11. Mobil adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
- 12. Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang bertanya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
- 13. Mobil barang berupa truk atau mobil boks adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
- 14. Tarif Layanan Parkir adalah Pungutan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan untuk kepentingan pribadi atau badan.

15. Petugas Parkir adalah:

- a. tenaga Lepas juru parkir yang direkrut secara perorangan oleh Direktur RSUD untuk melaksanakan layanan parkir di RSUD dengan imbalan kerja berupa honorarium atau persentase pembagian keuntungan (profit sharing); atau
- b. juru parkir yang direkrut oleh pihak ketiga/mitra kerjasama untuk melaksanakan layanan parkir di RSUD dengan imbalan kerja sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

BAB II SUBYEK DAN OBYEK LAYANAN PARKIR

Pasal 2

Subyek layanan parkir adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat parkir di RSUD.

Pasal 3

Obyek layanan parkir adalah lahan parkir yang disediakan oleh RSUD.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA LAYANAN PARKIR

Pasal 4

Tingkat pengguna jasa layanan parkir pada RSUD diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan layanan.

BAB IV PRINSIP DALAM PENENTUAN BESARAN TARIF LAYANAN PARKIR

Pasal 5

Prinsip yang digunakan untuk menentukan besaran tarif layanan parkir didasarkan pada :

- a. bertujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya operasional pengelolaan parkir; dan
- b. kewajaran tarif parkir yang berlaku di lingkungan setempat.

BAB V BESARAN TARIF LAYANAN PARKIR

Pasal 6

- (1) Besaran tarif layanan parkir di RSUD untuk sekali masuk ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sepeda sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 1 (satu) kali masuk;
 - b. kendaraan bermotor sebagai berikut:
 - 1. Roda Dua/Roda Tiga (R2/R3) sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk
 - 1 (satu) kali masuk;
 - 2. Roda empat (R4) seperti mobil minibus, sedan, jeep, pikap sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali masuk;
 - 3. Roda enam (R6) seperti bus, mobil boks, truk, alat berat dan sejenisnya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali masuk).
- (2) Besaran tarif layanan parkir di RSUD untuk menginap ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sepeda sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per malam;
 - b. kendaraan bermotor sebagai berikut:
 - 1. Roda Dua/Roda Tiga (R2/R3) Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per malam;
 - 2. Roda Empat (R4) seperti mobil minibus, sedan, jeep, pikap sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per malam;
 - 3. Roda Enam (R6) seperti Bus, Mobil Boks, Truk, Alat Berat dan sejenisnya sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per malam.
- (3) Besaran tarif layanan parkir di RSUD untuk berlangganan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. sepeda sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bulan;
 - b. kendaraan bermotor sebagai berikut:
 - 1. Roda Dua/Roda Tiga (R2/R3) sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bulan;
 - 2. Roda Empat (R4) seperti minibus, sedan, jeep, pikap sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - 3. Roda Enam (R6) seperti bus, mobil boks, truk, alat berat dan sejenisnya sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per bulan.
- (4) Tarif layanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan untuk kendaraan :
 - a. karyawan dan karyawati di lingkungan RSUD;
 - b. kendaraan dinas operasional RSUD dan Pemerintah Daerah;
 - c. kendaraan sosial seperti mobil ambulans, mobil pemadam kebakaran dan mobil kontainer sampah.

BAB VI TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Tata cara pemungutan layanan parkir di RSUD dapat dilaksanakan dengan :
 - a. mekanisme Swakelola dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Pemungutan parkir dilakukan oleh petugas parkir yang ditunjuk oleh RSUD dengan menggunakan karcis parkir, kartu berlangganan atau bentuk lain yang dipersamakan;
 - 2. Hasil pemungutan parkir disetor ke kas RSUD dan merupakan pendapatan RSUD.
 - b. mekanisme pengelolaan asset/lahan parkir oleh Pihak Ketiga melalui sewa dengan Perjanjian Sewa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Pemilihan Pihak Ketiga selaku penyewa dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Direktur atau melalui tender oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Direktur;
 - 2. Pihak Ketiga wajib menyediakan sarana prasarana dan sumber daya manusia dalam pengelolaan layanan parkir di RSUD;
 - 3. Batas minimal penerimaan RSUD dari Pihak Ketiga berupa harga sewa disusun secara keahlian oleh Penilai dan ditetapkan oleh Bupati;
 - 4. Harga sewa disetor ke Kas RSUD secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatangananinya Perjanjian Sewa;
 - 5. Pihak Ketiga dilarang mengalihkan objek sewa dan/atau menggunakan objek sewa diluar peruntukannya.
 - c. Mekanisme pengelolaan asset/lahan parkir oleh Pihak Ketiga melalui Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dengan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Pemilihan Pihak Ketiga selaku Mitra KSP dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Direktur atau melalui tender oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Direktur;
 - 2. Pihak Ketiga wajib menyediakan sarana prasarana dan sumber daya manusia dalam pengelolaan layanan parkir di RSUD;
 - 3. Batas minimal penerimaan RSUD dari Pihak Ketiga berupa kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan disusun secara keahlian oleh Penilai dan ditetapkan oleh Bupati;
 - 4. Kontribusi tetap disetor ke Kas RSUD secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatangananinya Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan dan persentase pembagian keuntungan disetor ke Kas RSUD sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan;
- (2) Kendaraan bermotor (R2, R3, R4, dan R6) yang tidak dapat memperlihatkan karcis parkir masuk atau kartu berlangganan di pintu keluar dikarenakan hilang, akan dikenakan denda sebesar 5 (lima) kali nilai tarif dan diharuskan memperlihatkan STNK kendaraan pada petugas parkir.
- (3) Wilayah pemungutan layanan parkir di RSUD adalah lahan parkir yang tersedia di RSUD dengan luas lahan pelayanan parkir adalah ± 4.607 m² (empat ribu enam ratus tujuh meter persegi) yang terdiri dari lahan parkir untuk sepeda/motor seluas ± 1.435 m² (seribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi) dan lahan parkir untuk mobil seluas ± 3.172 m² (tiga ribu seratus tujuh puluh dua meter persegi).

- (4) Letak lahan parkir untuk sepeda/motor di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. parkir motor utara;
 - b. parkir motor selatan;
 - c. parkir motor selatan Melati; dan
 - d. parkir motor depan bekas Gudang CS.
- (5) Letak lahan parkir untuk mobil di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. parkir mobil depan Poli;
 - b. parkir mobil utara;
 - c. parkir mobil depan Aster;
 - d. parkir mobil selatan Ponek;
 - e. parkir mobil utara TPP Filing;
 - f. parkir mobil depan Eria;
 - g. parkir mobil barat Eria; dan
 - h. Parkir mobil belakang Gizi.
- (6) Denah lahan parkir bagi sepeda/motor dan mobil di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII TATA KELOLA

Pasal 8

- (1) Pengelolaan layanan parkir di RSUD dilaksanakan melalui mekanisme Swakelola atau melalui Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Hasil pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening Bendahara Penerima RSUD dengan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kerusakan kendaraan, kehilangan kendaraan atau kelengkapan kendaraan yang disebabkan oleh kelalaian pengguna layanan parkir tidak ditanggung oleh pengelola parkir.
- (4) Bila terjadi kerusakan kendaraan, dan kehilangan kendaraan atau kelengkapan kendaraan yang disebabkan oleh kelalaian pengelola parkir menjadi tanggung jawab RSUD atau pihak ketiga selaku mitra kerjasama.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

> Ditetapkan di Ponorogo pada tanggal 18 Mei 2020

> > BUPATI PONOROGO, TTD. H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo pada tanggal 18-05-2020

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONOROGO,

> > TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 70.


Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

<u>CATUR HERTIYAWAN, S.H.</u> NIP. 19640 07 199303 1 008 LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR: 70 TAHUN 2020

TANGGAL: 18 MEI 2020

DENAH LAHAN PARKIR BAGI SEPEDA/MOTOR DAN MOBIL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARJONO S. KABUPATEN PONOROGO





BUPATI PONOROGO, TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

<u>CATUR MERTIYAWAN, S.H.</u> NIP. 19640707 199303 1 008